



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN I TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, Pasal 5 huruf c Tahun 2025, dan Pasal 9 ayat (2) huruf a, tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
  5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 30/PP.07-BA/6409/3/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025; dan
  6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 32/PK.01-BA/6409/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025, sebanyak **137.495 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima)** pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam,  
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum,

ALI YAMIN ISHAK



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TRIWULAN I TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1.	Penajam	23	33.760	31.890	65.650	
2.	Waru	4	7.515	7.194	14.709	
3.	Babulu	12	14.495	13.647	28.142	
4.	Sepaku	15	14.955	14.039	28.994	
<b>Total</b>		<b>54</b>	<b>70.725</b>	<b>66.770</b>	<b>137.495</b>	



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN I TAHUN 2025

Model A-Rekap Perubahan  
Kabko-PDPB

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : PENAJAM PASER UTARA

No.	Nama Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	Penajam	23	Nihil	Nihil	Nihil	
2	Waru	4	Nihil	Nihil	Nihil	
3	Babulu	12	Nihil	Nihil	Nihil	
4	Sepaku	15	Nihil	Nihil	Nihil	
<b>TOTAL</b>		54				

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum,



Linda Marlis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

ttd.

ALI YAMIN ISHAK